BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PEMELIHARAAN RUTIN DRAINASE KABUPATEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Jo. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Pemeliharaan Rutin Drainase Kabupaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Drainase (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

9. Peraturan...

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PEMELIHARAAN RUTIN DRAINASE KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Aceh Barat.
4. Drainase adalah tempat atau wadah serta jaringan pengaliran buatan yang fungsinya sebagai tempat pembuangan kelebihan air dengan dibatasi kanan dan kirinya oleh tanggul atau tidak bertanggul serta sepanjang pengalirannya dibatasi oleh garis sempadan.
5. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpahan air sungai.
6. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
7. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
8. Sistem Drainase adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan /atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Dirunut dari hulunya, bangunan sistem drainase terdiri dari saluran penerima (interseptor drain), saluran pengumpul (colector drain), saluran pembawa (conveyor drain), saluran induk (main drain) dan badan air penerima (receiving waters).
9. Pengelolaan drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, penataan, pemanfaatan air, sumber-sumber air.

10. Rencana...

10. Rencana pengelolaan drainase adalah hasil perencanaan secara menyeluruh terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan drainase.

11. Pemeliharaan drainase adalah kegiatan penanganan drainase , berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi drainase agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

12. Pemeliharaan rutin drainase adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada saluran-saluran drainase dengan kondisi pelayanan mantap.

13. Drainase dengan kondisi pelayanan mantap adalah saluran -saluran drainase dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

14. Pemeliharaan berkala drainase adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi drainase dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

15. Rehabilitasi drainase adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu saluran drainase dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

16. Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian saluran drainase yang dalam kondisi rusak berat agar bagian drainase tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

(1) Pengaturan tata cara penggunaan dana rutin pemeliharaan drainase dalam kabupaten ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara drainase dalam pelaksanaan pemeliharaan drainase dalam kabupaten.

(2) Pengaturan penggunaan dana rutin pemeliharaan drainase dalam kabupaten bertujuan sebagai upaya untuk :
   a. mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pemeliharaan drainase kabupaten;
   b. mengakomodir pemeliharaan/perbaikan drainase dalam kabupaten yang mengalami kerusakan yang harus segera di tangani untuk menghindar dari kerusakan yang lebih parah; dan
   c. mewujudkan pelayanan drainase yang sesuai standar pelayanan minimal.

(3)Lingkup...

(3) Lingkup pengaturan penggunaan dana rutin pemeliharaan drainase kabupaten, meliputi :
a. penanganan rehabilitasi drainase; dan
b. penanganan rekonstruksi drainase.

BAB III
PENANGANAN PEMELIHARAAN

Pasal 3

(1) Pemeliharaan drainase mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang tepat.

(2) Pemeliharaan Drainase meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 4

(1) Kegiatan pemeliharaan drainase dalam kabupaten yang akan dilakukan oleh penyelenggara drainase dibedakan meliputi :
a. pemeliharaan berdasarkan laporan masyarakat dan hasil survey pengamatan;
b. pemeliharaan kerusakan akibat pengaruh cuaca dan bencana alam; dan
c. pemeliharaan yang sifatnya segera.

(2) Prosedur penanganan meliputi :
a. survey;
b. perencanaan biaya; dan
c. pelaksanaan kegiatan.

(3) Sistem pelaksanaan pemeliharaan drainase mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pemeliharaan drainase akan dilakukan dengan metode :
a. pengadaan langsung; dan
b. swakelola.

(4) Pengadaan Langsung dapat dilakukan untuk paket pekerjaan pemeliharaan drainase yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5) Pengadaan paket pekerjaan pemeliharaan drainase dengan cara swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. pengadaan paket pekerjaan direncanakan, dikerjakan dan diawasi secara mandiri oleh Dinas Cipta Karya dan Pengairan.
b. memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia Dinas Cipta Karya dan Pengairan;
c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;

d. pekerjaan...

d. pekerjaan tersebut secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar;
e. pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survey yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan kegiatan pemeliharaan drainase dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang tersedia pada DPA - SKPK Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Aceh Barat pada Kegiatan pemeliharaan Rutin drainase.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak 20 Maret 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 08 juni 2015 M
21 sya'ban 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
Pada tanggal 08 juni 2015 M
21 sya'ban 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 23

d. pekerjaan tersebut secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar;
e. pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survey yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan kegiatan pemeliharaan drainase dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang tersedia pada DPA - SKPK Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Aceh Barat pada Kegiatan pemeliharaan Rutin drainase.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak 20 Maret 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 08 juni 2015 M
21 sya'ban 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
Pada tanggal 08 juni 2015 M
21 sya'ban 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 23